



WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 1 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Palangka Raya;
2. Komandan Komando Distrik Militer 1016 Palangka Raya;
3. Kepala Instansi Pemerintah Pusat/Vertikal dan Daerah;
4. Kepala BUMN/BUMD/Swasta;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya;
6. Kepala Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan;
7. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan;
8. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kota Palangka Raya;
9. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
10. Executive General Manager PT. Angkasa Pura Cabang Palangka Raya;
11. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Palangka Raya;
12. Kepala Terminal Bus W.A. Gara;
13. Ketua Pengurus Rumah Ibadah;
14. Perwakilan Maskapai Penerbangan di Palangka Raya;
15. Perwakilan Agen Perjalanan;
16. Pengelola Rumah Makan/Restoran/ Cafe/Tempat Hiburan, Wahana Permainan, dan Wisata;
17. Pengelola Tempat Hiburan Malam/Karaoke;
18. Pengelola Hotel/ Penginapan/ Wisma/ Fasilitas Sejenis;
19. Pelaku Usaha; dan
20. seluruh Masyarakat Kota Palangka Raya.
- di-

PALANGKA RAYA.

SURAT EDARAN

NOMOR : 360/02/SATGASCOVID-19/BPBD/III/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT KELURAHAN
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

Bersama ini disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Bahwa **sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022** di wilayah Kota Palangka Raya diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
2. Pelaksanaan kegiatan usaha di seluruh wilayah Kota Palangka Raya yang belum diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tersebut, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jam Operasional maksimal sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - b. Setiap pelaku usaha/pengunjung wajib menyediakan/menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
 - c. Wajib menerapkan Protokol Kesehatan ketat (tidak berkerumun/maksimal 50% dari kapasitas ruangan, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, dan menjaga jarak);
 - d. Apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka lokasi tersebut dipertimbangkan untuk ditutup sementara sesuai dengan Rekomendasi Satgas COVID-19 Kota Palangka Raya.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022, dapat diunduh/akses di JDIH Kota Palangka Raya :
<https://jdih.palangkaraya.go.id/pencarian/515/detail>



Demikian disampaikan agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan, kesehatan dan pertolongan kepada kita semua.

Salus Populi Suprema Lex Esto.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara"